

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh kehidupan warga negara dalam Republik Indonesia berpedoman kepada negara hukum (*rechstaat*) yang mengakui manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Istilah Subyek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtssubject*. Subjek hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum, terutama dalam hukum perdata, karena memiliki wewenang hukum. Setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum yang terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum.² Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro Badan Hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³

Badan Hukum digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan badan usahanya. Dengan kenyataan bahwa berkembangnya kegiatan ekonomi

¹ Indonesia. Naskah Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, UI Press, Jakarta, 2002.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 26.

³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2015),h 25

membuat masyarakat sadar akan persaingan yang ketat untuk mempertahankan usahanya dan mencari peluang keuntungan yang lebih besar. Maka ini mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan mendirikan badan usaha. Secara umum badan usaha terdiri atas dua macam yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum.⁴

Badan usaha yang berbadan hukum memiliki kelebihan terdapat pemisahan harta kekayaan pemilik atau pendiriannya sehingga memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab atas kerugian usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Sedangkan kelebihan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum terdapat pada biaya pendirian dan operasional yang lebih rendah karena tidak terikat persyaratan perundang – undangan yang terdiri dari Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Perdata.

Pendirian badan usaha tergantung pada kepentingan setiap pelaku usaha. Seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).⁵ Pendirian koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tujuan untuk membantu pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta anggota

⁴ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 99

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 329.

koperasi itu sendiri.⁶ Berbeda dengan badan hukum lainnya yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Pendirian Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba yang artinya tidak bertujuan mencapai keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya.⁷ Namun Yayasan lebih mengarah kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan umum.

Keberadaan Yayasan di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Belanda dengan nama *stichting*, yang berarti "lembaga", dimana istilah tersebut berasal dari kata *stichten* yang artinya membangun dan mendirikan. Dalam bahasa Inggris di sebut *foundation*.⁸ Yayasan telah diterima sebagai badan hukum dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Terdapat ketentuan Yayasan secara khusus dalam BWnya yakni *Wet op Stichtingen stb*, nomor 327.⁹

Yayasan sebagai suatu organisasi jauh lebih tua dari berbagai organisasi usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas, Firma, Perseroan Komanditer karena sejak saat itu Yayasan sudah banyak digunakan dalam masyarakat. Hal tersebut diterapkan sampai dengan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁰ Sebab tujuan dari berdirinya suatu Yayasan untuk memberikan

⁶ Panji Anoragan Dan Ninik Widiarti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Akdiaksasra, 2007), h, 9

⁷ Anwar Borahima, 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 27.

⁸ Ibid, hal. 2.

⁹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, (Bandung : PT. Eresco, 1993), hlm 159.

¹⁰ Chatamarassjid, SH, MH, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 5.

kontribusi terhadap masyarakat atau kepentingan sosial tertentu seperti kemajuan pendidikan, meningkatkan kesehatan, melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk dan membimbing aktivitas sosial, budaya dan kemanusiaan.¹¹

Sebelum lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berdirinya suatu Yayasan didasari kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.¹² Hal ini diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/Sip/1973 yang mempertimbangkan suatu Yayasan sebagai badan hukum. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan Yayasan sebagai suatu badan hukum. Lahirnya Yurisprudensi tersebut dikarenakan telah timbul sejak lama perdebatan dikalangan ahli hukum mengenai status Yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan.¹³ Sebab terdapat ketidakjelasan mengenai status Yayasan sebagai badan hukum, karena belum adanya landasan hukum yang jelas dan tegas untuk mengaturnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Baru setelah 56 tahun Indonesia merdeka, negara ini memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang Yayasan. Menurut Scholten, Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki beberapa unsur penting, antara lain: (a)

¹¹ *Ibid*

¹² Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan* (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial), Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

¹³ *Ibid*, Hal. 47

memiliki kekayaan tersendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan; (b) mempunyai tujuan sendiri (tertentu); (c) mempunyai alat perlengkapan.¹⁴

Keberadaan Yayasan pada saat ini telah diatur dalam undang – undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan adanya ketentuan tertulis tersebut menjadikan Yayasan memiliki kaedah keterbukaan pada akuntabilitas, karena sebelumnya tertutup. Sifat tertutup Yayasan karena masyarakat tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu Yayasan. Pihak luar tidak mengetahui organ Yayasan tersebut. Terkait administrasi dan registrasi tidak ada kewajiban bagi Yayasan untuk melakukan pendaftaran kepada salah satu instansi pemerintah. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya dalam pelaporan kegiatan ataupun penyaluran dana kepada pihak ketiga dan pihak yang bekepentingan.

Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam pasal 2 mengatur mengenai Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Terdapat lembaga pengawasan seperti komisaris yang bertugas mengawasi pekerjaan pengurusan Yayasan. Organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Yayasan yaitu Pembina yang dapat mengangkat dan memberhentikan pengurus jika melakukan kesalahan pengelolaan yang merugikan Yayasan. Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juga mengatur bagaimana Yayasan mencari dan menggunakan dana serta pertanggungjawaban keuangan Yayasan setiap tahunnya. Kemudian disahkan

¹⁴ Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm 3.

Undang – Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk melengkapi pengaturan tentang Yayasan yang sebelumnya diatur dalam Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan mempertegas kepengurusan, penghasilan pengurus, Aset Yayasan, Pendirian Yayasan, Pengawasan, Sanksi dan Peralihan.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan, diterapkan pemisahan secara jelas untuk mencegah terjadinya konflik internal yang berpotensi merugikan kepentingan Yayasan maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitasnya. Pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan. Oleh karena itu, pengurus diwajibkan menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina, berisi informasi mengenai kondisi keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Pendiri dan pengurus harus memiliki komitmen yang tinggi untuk meninggalkan kepentingan pribadinya dalam suatu pengelolaan kegiatan Yayasan. Menurut Smith Bucklin bahwa mengelola organisasi nirlaba dalam mencapai maksud dan tujuannya sangatlah kompleks yang diakibatkan oleh strukturnya yang mengandalkan kepemimpinan sukarela (*volunteer leadership*).

Yayasan merupakan badan hukum tersendiri yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh pendirinya dan didedikasikan agar tercapai tujuan tertentu didalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa mengharapkan keuntungan finansial dari pengelolaan harta kekayaan Yayasan. Hal ini di diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang nomor 16 tahun 2001

tentang Yayasan mengenai kekayaan Yayasan berbeda dengan kekayaan pendirinya. Yayasan didirikan oleh orang perseorangan yang menyisihkan sebagian harta pribadinya sebagai modal awal. Kekayaan Yayasan terdiri dari berbagai aset, termasuk uang dan barang. Selain aset-aset itu, Yayasan juga dapat menerima sumbangan, bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, warisan, dan perolehan lainnya yang sejalan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan aturan perundang-undangan yang relevan. Harta kekayaan Yayasan dipergunakan agar memenuhi maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Yayasan. Hal ini menjelaskan menggambarkan jika pendiri bukanlah pemilik Yayasan, karena istilah pemilik tidak pernah dikenal didalam konteks Yayasan.

Suatu Yayasan yang didirikan sebelum disahkan Undang - Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar agar mendapat status badan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 24. Artinya Yayasan menjadi badan hukum karena Undang – Undang bukan berdasarkan kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh yurisprudensi. Sehingga kelahiran Yayasan itu melahirkan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁵

Berdirinya Yayasan harus didasari dengan adanya akta Notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan

¹⁵ Henricus Subekti dan Mulyoto. *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Yogyakarta: Cakrawala Media. 2013. hlm. 1.

atas Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.¹⁶ Akta Pendirian maupun Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib dibuat akta autentik dihadapan Notaris. Oleh karena itu Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang untuk menciptakan pembuktian yang mutlak dalam arti bahwa isi dari akta tersebut dianggap benar.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terlihat dari pasal tersebut menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kekuatan hukum.¹⁷

Notaris dalam kewenangannya membuat akta hanya sebatas legalitas keberadaan Yayasan sebagai badan hukum. Terkait penguasaan suatu lembaga Yayasan diserahkan kepada organ Yayasan yang memiliki kepentingan

¹⁶ Undang – Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

¹⁷ Pasal 16 Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

langsung terhadap Yayasan. Menurut Chidir Ali, penguasaan Yayasan itu dapat dibagi atas dua jenis, Yaitu yang dikuasai oleh Hukum Publik dan yang dikuasai oleh Hukum Perdata (sipil). Dengan demikian suatu Yayasan yang mempunyai tujuan untuk umum, dikuasai oleh hukum publik dan suatu Yayasan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus dikuasai oleh hukum perdata. Contoh dari Yayasan yang dikuasai hukum publik seperti Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil Umum, Bank Tabungan Pos Negara sedangkan contoh Yayasan yang dikuasai oleh hukum perdata seperti Yayasan untuk memberikan tunjangan (beasiswa) kepada pelajar-pelajar, Yayasan amal, Yayasan di lapangan agama, pendidikan dan sebagainya.¹⁸

Notaris juga berperan penting dalam Pembubaran Yayasan karena pembubaran merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh *stakeholder* dari badan hukum tersebut sehingga diperlukan suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam menjustifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh *stakeholder* tersebut.¹⁹ Notaris Akta Keputusan Rapat Pembina untuk Yayasan yang salah satu isi akta tersebut mengatur penetapan pihak yang akan menerima sisa kekayaan Yayasan setelah dilakukan likuidasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa sisa hasil kekayaan setelah likuidasi harus diserahkan kepada Yayasan lain yang memiliki kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang telah bubar.

¹⁸ Chidir Ali, S.H., 1999, “*Badan Hukum*”, Cetakan kedua, Bandung : PT Alumni, hlm 88

¹⁹ Hukum Online, 2024, “*Melihat Peran Notaris dalam proses likuidasi badan hukum*”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-peran-notaris-dalam-proses-likuidasi-badan-hukum-lt66949f2243c76/>

Apabila tidak terdapat Yayasan lain yang memenuhi kriteria tersebut atau tidak ditentukan dalam akta pembubaran, maka sisa kekayaan tersebut wajib diserahkan kepada negara. Penggunaan kekayaan oleh negara harus tetap diarahkan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dari Yayasan yang dibubarkan. Dengan demikian, Notaris memiliki peran administratif yang strategis dalam memastikan bahwa proses pembubaran Yayasan, khususnya terkait pengalihan sisa kekayaan, dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisa harta kekayaan Yayasan yang telah bubar tersebut dapat dikatakan sebagai sumber keuangan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa yang kekayaan negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam tugas rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.

Apabila terjadi pembubaran Yayasan, maka Yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi Yayasan dimaksud. Yayasan yang sedang dalam proses likuidasi, diwajibkan untuk mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.²⁰ Hal ini juga dapat terjadi apabila Yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan diatur

²⁰ Shanaz, Izza Aulia & Pujiyono. 2017, *Problematika Pemberesan Harta Kekayaan yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141/Pdt.G/2010/PN.Ska*, Jurnal Privat Law, Vol V No.2, Desember

dalam pasal 71 Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Setelah memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan yayasan. Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan mengenai Yayasan yang berdiri sebelum Undang – Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan lahir contohnya yang terjadi pada Yayasan RJ di Cirebon Yayasan tersebut dinyatakan bubar karena tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, maka apabila Yayasan tersebut berdiri tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya. Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum.²¹ Permasalahan muncul ketika pada tanggal 30 Oktober 2015, Yayasan RJ kembali didirikan dengan menggunakan aset-aset dari Yayasan yang telah berdiri sejak 1993 tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Tindakan ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya terkait mekanisme pengalihan aset dari Yayasan yang telah bubar dan ketentuan pendirian Yayasan baru yang memiliki nama, maksud, dan tujuan yang sama dengan Yayasan sebelumnya. Penggunaan aset tanpa melalui proses likuidasi serta pendirian kembali dengan entitas hukum baru dengan substansi identik secara langsung bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan maupun pelanggaran administratif.

²¹ M Geger Fakhurrozi, *“Tindakan notaris pada pembuatan akta yayasan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Analisis akta Yayasan RJ di Kabupaten Cirebon)”*, Tesis, Depok:Program studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2018

Permasalahan terkait badan hukum Yayasan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan profesi Notaris. Hal ini disebabkan karena Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta otentik, baik pada saat pendirian Yayasan maupun dalam proses pembaharuan Anggaran Dasar. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi dasar legalitas utama bagi keberadaan dan tindakan hukum Yayasan. Dalam konteks ini, tanggung jawab Notaris menjadi krusial karena akta yang dibuatnya menjadi dasar bagi pengakuan hukum atas suatu perbuatan hukum.

Kasus yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 2 (dua) Notaris dengan wilayah kerja yang berbeda yaitu di Yogyakarta dan Palembang. Berdasarkan Artikel yang diterbitkan oleh Tribun News yang menyatakan "Peranan tersangka EM sebagai Notaris di Palembang yang membuat akta 97 dengan memasukan aset Yayasan Batang Hari Sembilan menjadi aset Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan".²² Tesis ini secara khusus akan mengkaji tanggung jawab Notaris dalam perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, yang kemudian telah diajukan banding dan naik ke tingkat dua dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Plg. Perkara tersebut mempermasalahkan tindakan Notaris dalam pembuatan akta Yayasan yang belum dilakukan pembubaran namun dibuatkan akta yang memuat

²² Tribun News, 2024 " *Kejaksaaan Tetapkan 2 Orang Sebagai Tersangka Dugaan Menjual Asrama Mahasiswa Sumsel di Yogyakarta* " <https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/28/kejaksaaan-tetapkan-2-orang-sebagai-tersangka-dugaan-menjual-asrama-mahasiswa-sumsel-di-yogyakarta>.

pengalihan aset yang diduga merupakan bagian dari kekayaan negara, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab profesi Notaris ketika akta yang dibuatnya digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fakta menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh organ Yayasan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung, maupun oleh Notaris yang memiliki peran strategis dalam proses pendirian dan pengesahan akta Yayasan. Ketiadaan implementasi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika akta Yayasan dijadikan instrumen untuk melakukan tindakan hukum atas aset yang memiliki nilai kepentingan umum. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab Notaris menjadi penting, sebab akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat menentukan sah tidaknya suatu tindakan hukum.

Permasalahan ini menghadirkan berbagai sudut pandang, baik dari aspek administrasi kelembagaan Yayasan, kewenangan hukum organ Yayasan, maupun tanggung jawab profesi Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian secara mendalam guna mengkaji pokok permasalahan tersebut dari perspektif hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI ASET YAYASAN YANG BELUM DIBUBARKAN (STUDI KASUS: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Plg).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan terdapat permasalahan – permasalahan yang kerap muncul dalam Yayasan. Dalam hal ini dapatlah dikemukakan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Yayasan yang belum Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan jika tidak terdapat permohonan pembubaran oleh kejaksaan atau pihak yang berkepentingan?
- 1.2.2 Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli Aset Yayasan yang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Plg?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis kedudukan hukum dan akibat hukum terhadap Yayasan yang belum Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan jika tidak terdapat permohonan pembubaran oleh Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan.
- 1.3.2 Mengkaji dan mengevaluasi tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta Jual Beli Aset Yayasan yang belum dibubarkan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Akademis, memberikan penambahan wawasan mengenai kedudukan dan akibat hukum terhadap Yayasan yang belum Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan jika tidak terdapat permohonan pembubaran oleh Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan.

1.4.2 Secara Praktis, memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum Notaris dalam akta Jual Beli Aset Yayasan yang belum dibubarkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, untuk mengetahui hubungan yang jelas maka dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis ini. Dalam latar belakang berisi gambaran yang melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam 2 (dua) pernyataan, disamping itu dalam bab ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori dan konseptual yang relevan dengan penelitian ini, untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan, landasan tersebut berupa teori tentang badan hukum, peraturan mengenai Yayasan, Notaris dan teori lainnya sebagai bahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang diawali dengan menjelaskan terlebih

dahulu jenis penelitian ini, metode pendekatan, pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi pembahasan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, kemudian akan diuraikan berdasarkan hasil yang diperoleh

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.